

ASPEK HUKUM *MERGER*, KONSOLIDASI, AKUISISI DAN PEMISAHAN PERSEROAN

Oleh:
Ayu Wulandari W
Muhammad Azroi
Sultan Habieb A



MERGER

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (9), *merger* sendiri adalah yang mana diartikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Jenis-jenis *Merger*

- *Merger*Horizontal

Adalah *merger* yang dilakukan oleh perusahaan yang bergerak dalam jenis usaha yang sejenis/sama, misalnya *merger* antara perusahaan sepatu.

- *Merger*Vertikal

Adalah *merger* yang terjadi antara perusahaan yang saling berkaitan, misalnya dalam alur operasional/produksi yang berurutan. misalnya: perusahaan pemintalan benang melakukan *merger* dengan perusahaan kain.

- *Merger*Konglomerat

Adalah *merger* antara berbagai perusahaan yang menghasilkan berbagai produk yang berbeda dan saling tidak berhubungan, misalnya perusahaan pakaian *merger* dengan perusahaan elektronik.

- *Merger* Congeneric

Adalah *merger* yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang terkait, namun bukan produsen produk yang sama ataupun dalam hubungan produsen dan penyalur. Misalnya, perusahaan air kemasan *Merger* dengan perusahaan teh kemasan.



Ciri-ciri *Merger*

01

Ada perusahaan yang menggabungkan diri dan ada perusahaan yang menerima penggabungan

02

Perusahaan yang menerima penggabungan tetap eksis, sedangkan perusahaan yang menggabungkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi.

03

Rancangan *merger* dan konsep akta *merger* harus disetujui RUPS.

dst



Langkah-langkah *Merger*

Pre Merger *At Stage & Post Merger*

*dibaca dari makalah



Peraturan *Merger* di Indonesia

*dibaca dari makalah

KONSOLIDASI

Adalah suatu keputusan untuk mengkombinasikan atau menggabungkan dua atau lebih perusahaan menjadi satu perusahaan baru kemudian entitas yang lama dibubarkan.

Jenis-jenis Konsolidasi

*secara umum

- **Konsolidasi Bisnis**

Konsolidasi bisnis adalah peleburan dua atau lebih dari perusahaan menjadi perusahaan baru, di mana perusahaan baru tersebut mengambil alih semua hak dan kewajiban dari setiap perusahaan yang disatukan tersebut.

- **Konsolidasi Perusahaan**

Konsolidasi perusahaan adalah dua buah perusahaan yang bergabung kemudian bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru meskipun secara finansial perusahaan baru tersebut mengambil alih aset hak dan kewajiban dari 2 (dua) perusahaan yang bubar tersebut.

- **Konsolidasi Akuntansi**

Konsolidasi akuntansi adalah penggabungan beberapa atau laporan semua asset, ekuitas, kewajiban, dan akun operasional dari suatu perusahaan induk dan perusahaan anak ke dalam satu bentuk laporan keuangan.

- **Konsolidasi Sosiologi**

Konsolidasi sosiologi adalah suatu bentuk untuk penguatan keanggotaan masyarakat dalam kelompok sosial yang terdiri dari berbagai elemen, seperti suku, agama, status sosial, gender, dan sebagainya. Dst...

Ciri-ciri Konsolidasi

- Ada dua atau lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru
- Perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi
- Perusahaan baru hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari Menhukham
- Konsep akta konsolidasi yang telah disetujui RUPS dituangkan dalam akta konsolidasi yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia
- dst

Langkah-langkah Konsolidasi

- Menyusun usulan rencana konsolidasi.
- Menyusun rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi.
- Pengumuman ringkasan rancangan konsolidasi.
- Rapat anggota masing-masing bank.
- Pembuatan akta konsolidasi di hadapan notaris.
- Permohonan izin konsolidasi kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- Persetujuan atau penolakan permohonan izin konsolidasi.
- Pengumuman hasil konsolidasi.

Peraturan Konsolidasi di Indonesia

Dalam Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 122-137 mengatur tentang penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan. Pasal 122 menjelaskan:

- Penggabungan dan Peleburan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.
- Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu.
- Dalam hal berakhirnya Perseroan.

*baca dari makalah



A K U I S I S I

Akuisisi atau pengambilalihan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.


Jenis-jenis Akuisisi

- Akuisisi horizontal adalah akuisisi antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama.
- Akuisisi vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi.

- Akuisisi konglomerat adalah akuisisi perusahaan yang masing masing bergerak dalam industri yang tidak terkait atau bisnisnya tidak berhubungan, tetapi tidak termasuk dalam kategori akuisisi horizontal dan akuisisi vertikal.
- Akuisisi ekstensi pasar adalah akuisisi yang-

dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar.

- Akuisisi ekstensi produk adalah akuisisi yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan.




Ciri-ciri Akuisisi

- Akuisisi yang dilakukan atas inisiatif perusahaan yang bersangkutan maka sebelum dilakukan akuisisi wajib terlebih dahulu memperoleh izin.
- Pelaksanaan akuisisi harus memerhatikan kepentingan perusahaan, kreditur, pemegang saham-minoritas, dan karyawan bank juga kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha perusahaan.
 - Akuisisi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat anggota yang dihadiri oleh pemegang saham atau anggota koperasi yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.



Langkah-langkah Akuisisi

- Penyampaian maksud akuisisi kepada perusahaan yang akan di akuisisi.
- Menyusun usulan rencana akuisisi.
- Menyusun rancangan akuisisi dan konsep akta akuisisi.
- Pengumuman ringkasan rancangan akuisisi.
- Rapat anggota masing-masing perusahaan.
- Pembuatan akta akuisisi di hadapan notaris.
- Permohonan izin akuisisi dengan tembusan kepada Menteri Kehakiman.
- Persetujuan atau penolakan permohonan izin akuisisi.
- Pengumuman hasil akuisisi.



Peraturan Akuisisi di Indonesia

*baca dari makalah



Pemisahan Perseroan

Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1 ayat (12), pemisahan sendiri adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) Perseroan atau lebih.




Jenis Pemisahan

- Pemisahan murni

Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan usaha tersebut berakhir karena hukum.




- Pemisahan tidak murni

Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan, dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada.



Ciri-ciri Pemisahan

- Pemisahaan perusahaan atau pembagian perusahaan dibagi menjadi dua yaitu pemisahaan murni (*Split-off*) dan pemisahan tidak murni (*Spin-off*).
- Dalam pemisahan murni/pemisahan menyeluruh, semua aset perusahaan dibagi habis dan dialihkan kepada dua atau lebih perusahaan baru hasil pemisahaan, sehingga perusahaan awal menjadi bubar demi hukum tanpa proses likuidasi.
- Dalam pemisahaan tidak murni atau pemisahan sebagian, hanya sebagian aset perusahaan yang dipisahkan dan dialihkan kepada perusahaan baru hasil pemisahan, sehingga perusahaan awal masih tetap hidup.
- Kreditur yang tidak setuju dengan pemisahan dapat mengajukan keberatan kepada direktur.
- Pemisahan PT harus mendapat persetujuan RUPS. Pemisahan PT perbankan harus mendapat persetujuan Bank Indonesia. Pemisahan PT terbuka harus mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
- dst



Langkah-langkah Pemisahan

- **Persiapan**

Persiapan melakukan pemisahan dilakukan dengan membuat rancangan pemisahan. Kemudian Direksi perusahaan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar.

- **Menyelenggarakan RUPS**

Selanjutnya, pemisahan harus dilakukan dengan pengambilan keputusan melalui RUPS.

- **Proses Pemisahan**

Jika semua atau sebagian pemegang saham dalam RUPS telah sepakat melakukan pemisahan dan kreditur tidak keberatan, maka proses pemisahan dapat dilakukan.

- **Pengesahan Pemisahan**

Pengesahan pemisahan dilakukan untuk mendapatkan status secara hukum. Pengesahan pemisahan dilakukan dengan akta pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.

Peraturan Pemisahan Perseroan di Indonesia

*dibaca dari makalah





TERIMAKASIH